

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPARANSI LELANG JAMINAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH DI PT. BANK SULSELBAR CABANG GOWA

Annisa Isra Mega Resky¹, Suryadi²

Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Email: annisaisramegar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap transparansi lelang jaminan produk pembiayaan syariah pada PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik lelang produk pembiayaan syariah Bank Sulselbar Cabang Gowa? 2) Bagaimana ketentuan hukum islam terhadap pelaksanaan transparansi lelang barang jaminan? Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan syariah dan pendekatan perundang undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, Data display, Penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sulselbar Gowa bahwa praktik lelang produk pembiayaan syariah sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum islam dan proses lelang barang tersebut di lakukan secara transparan atau terbuka yang sesuai dengan prinsip syariah karena proses tersebut di lakukan dalam setiap tahapannya dimana melakukan pemberitahuan kepada nasabah di setiap proses lelangnya. Sesuai ketentuan hukum islam mengenai transparansi dalam produk pembiayaan Syariah di PT. Bank Sulselbar Cab. Gowa yang menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah dapat dinyatakan sudah sesuai dengan syariat islam. Implikasi penelitian skripsi ini memberikan sebuah rekomendasi sederhana dengan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada nasabah pada saat akad mengenai syarat dan ketentuan sehingga nasabah mengerti tentang apa saja yang menjadi ketentuan dalam produk pembiayaan syariah dimana pada banyak kasus nasabah hanya langsung membubuhi tanda tangan tanpa memperhatikan atau membaca secara seksama isi akad atau perjanjiannya. Mengedukasi nasabah terkait isi akad tidak lagi menjadi opsional tapi sesuatu yang sifatnya wajib untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Hukum Islam, Transparansi, Lelang.

Abstract

This research discusses the islamic law review of the transparency of collateral auctions for sharia financing products at PT Bank Sulselbar Gowa Branch which is the main problem in this study. The sub-problems in this study are 1) How is the practice of auctioning sharia financing products at Bank Sulselbar Gowa Branch?

2) *How are the provisions of Islamic law on the implementation of transparency of collateral auctions? This research is included in the type of field research, the approach used in this research is a sharia approach and an invitation approach. The data sources in this study are primary and secondary data, where the data collection method is by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data display, conclusion drawing. The results of the discussion and research show that transparency in sharia financing products at PT Bank Sulselbar Gowa that the practice of auctioning islamic financing products is in accordance with the provisions and principles of Islamic law and the process of auctioning goods is carried out transparently or openly in accordance with sharia principles because the process is carried out in each stage where notification is made to customers in each auction process. In accordance with the provisions of Islamic law regarding transparency in Sharia financing products at PT Bank Sulselbar Cab.Gowa which uses mudharabah contracts and musyarakah contracts, it can be stated that it is in accordance with Islamic law. The implications of this thesis research provide a simple recommendation by providing a clear explanation to the customer at the time of the contract regarding the terms and conditions so that the customer understands what are the provisions in islamic financing products Where in many cases the customer only immediately signs without paying attention or reading carefully the contents of the contract or agreement. Educating customers regarding the contents of the contract is no longer optional but something that is mandatory to avoid disputes in the future.*

Keywords: *Islamic Law, Transparency, Auction.*

A. Pendahuluan

Menurut sejarahnya bahwa lelang adalah suatu cara menjual barang yang sudah dikenal sejak sebelum masehi. Hal itu dikenal pertama kali di negeri Yunani maupun di kekaisaran romawi yang dipergunakan untuk menjual barang-barang hasil jarahan perang dari negara-negara yang ditaklukkan. Melalui kompetisi dalam menawar barang yang dilelang maka lelang secara adil, secara terbuka menyediakan sarana yang tidak memihak dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk dapat membeli barang terkait, karena itu maka mereka yang berani menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang.¹

Keuangan Islam bukan sekedar kumpulan transaksi keuangan, namun sebuah konsep yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup komitmen yang kuat terhadap keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum Syariah. Prinsip-prinsip ini memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi setiap transaksi dan operasi keuangan dalam kerangka syariah.²

¹Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia," *Al' Adl: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. No. 10 (2013).

²Isnin Rofiah Akhmad Zulhikam, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 2, no. 1 (2024).

Di Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), khususnya di Gowa, terdapat banyak lembaga keuangan yang tidak hanya menawarkan produk konvensional, tetapi juga menyediakan produk berbasis syariah. Produk syariah ini mencakup berbagai layanan pembiayaan dan konsep keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk pembiayaan syariah dimana lembaga keuangan di Gowa menawarkan berbagai produk pembiayaan syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kerjasama bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), kedua tabungan dan deposito syariah selain pembiayaan, lembaga keuangan syariah di Gowa juga menyediakan produk tabungan dan deposito yang berdasarkan prinsip wadiah (titipan) atau mudharabah, di mana nasabah bisa menyimpan uang mereka dan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh bank serta konsep syariah dalam layanan keuangan dimana konsep syariah yang diterapkan di lembaga-lembaga keuangan ini memastikan bahwa semua transaksi dan operasi dilakukan dengan adil, transparan, dan etis.

Hadirnya produk dan layanan keuangan berbasis syariah ini sehingga masyarakat di Gowa dan sekitarnya memiliki pilihan yang lebih luas dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini membantu mendukung inklusi keuangan dan memberikan alternatif yang etis dan sesuai syariah bagi mereka yang mencari layanan keuangan yang berbeda dari sistem konvensional.

Lelang jaminan merupakan proses penting dalam manajemen risiko perbankan, di mana bank dapat melelang aset yang dijaminkan oleh nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, transparansi dalam proses lelang menjadi krusial karena menyangkut prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan keterbukaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam konteks lelang jaminan, ayat ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses lelang harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan keadilan. Meskipun penting, belum ada banyak penelitian yang secara khusus membahas transparansi dalam lelang jaminan produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sulselbar Cabang Gowa.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.³ Lokasi penelitian ini berada di Gowa, Sulawesi Selatan, tempat PT. Bank Sulsebar Cabang Gowa beroperasi, karena memberikan akses mudah terhadap data bank, relevansi konteks lokal, serta keterwakilan yang signifikan dalam perekonomian regional.

Pendekatan syariah pada penelitian ini akan menyoroiti aspek-aspek hukum yang relevan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, termasuk transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam terkait transaksi perbankan. Kemudian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah suatu metode atau cara dalam pembuatan kebijakan atau penyelesaian masalah yang berlandaskan pada peraturan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Lelang Jaminan Produk Pembiayaan Syariah Di Bank Sulsebar Cab. Gowa

Pemerintah provinsi selaku pemegang sebagian saham bank Sulsebar telah mewacanakan untuk konversi sistem konvensional ke sistem Syariah, namun masih berproses karena ada pro kontra. Mencermati kondisi tersebut pengajuan untuk konversi ke sistem syariah hingga kini masih dikaji oleh OJK Sulsel untuk mengambil langkah terbaik.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Yulis, pihaknya masih menunggu proses kajian dari OJK. Termasuk sudah mengumpulkan persetujuan nasabah minimal 70 persen sebagai bentuk persetujuan untuk syarat konversi ke sistem syariah. Namun, mengenai hal ini, telah dikatakan dalam sebuah wawancara dengan bapak Affandy Darwis selaku Analis Gadai Operasional Bank Sulsebar cabang Gowa yang mengatakan :

“Kalau untuk kami sekarang di Gowa, ada syariah tapi sudah tergabung dengan konvensional. Tetapi yang syariah tetap menjalankan sistem syariah, konvensional tetap juga dengan konvensional. Tentunya hal ini juga baru jalan 2 bulan yang produk syariah yang gabung dengan konvensional tetapi penjalanan prosedurnya beda dan kalau syariahnya sendiri sudah jalan dari 2020”⁴

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bank Sulsebar cabang Gowa telah menerapkan konsep pembiayaan syariah sekaligus menerapkan konsep konvensional. Sesuai juga dengan hasil wawancara, dikatakan bahwa konsep syariah pada bank Sulsebar sendiri telah dipakai sejak 2020 dan tentunya konsep konvensional merupakan hal yang baru bagi mereka, tetapi hal itu tidak mengubah konsep mereka sejak awal dengan memakai dua konsep pelayanan

³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, vol. 1, 2014).h.108.

⁴ Affandy Darwis, (38 Tahun), Wawancara, Analis Gadai Oprasional Bank Sulsebar cabang Gowa, 05 Agustus 2024

sekaligus dengan pelayanan yang berbeda. Kesepakatan para pihak dalam mengikat diri dalam pembiayaan syariah di Bank SulSelBar Syariah menjadi landasan lahirnya hubungan kontraktual baik secara konvensional maupun kontrak elektronik dan menjadi hukum bagi para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata terkait asas *pacta sunt servanda*, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.⁵

Mengenai jaminan, dalam mengimplementasikan akad kafalah (jaminan) dalam pembiayaan syariah, penting untuk mematuhi sejumlah ketentuannya. Pertama, akad kafalah harus memastikan bahwa kafil yang bertindak sebagai penanggung atau penjamin, tidak menerima keuntungan atas jaminan yang diberikannya.⁶ Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya unsur riba atau bunga yang dilarang dalam prinsip keuangan syariah. Selain itu, akad kafalah harus didasarkan pada tanggung jawab dan niat yang jujur. Mengenai kafalah (jaminan) hal ini diperjelas kembali oleh bapak Affandi Darwis selaku Analis Gadai Operasional Bank Sulselbar Cabang Gowa.

“Mengenai jaminan, ada yang menggunakan jaminan ada yang juga yang tidak, seperti jaminan rumah untuk pinjaman di atas 100 juta, jaminan berupa sertifikat rumah KPR juga sama halnya, lebih dari itu tidak ada. Kecuali dalam hal gadai harus ada emas sebagai bahan jaminan.”⁷

Dalam pelaksanaan akad kafalah, kafil dilarang untuk mengambil pemanfaatan dari objek jaminan untuk tujuan yang merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah⁸. Kafil tidak boleh memanfaatkan posisinya sebagai penjamin yang mengambil manfaat pribadi.

Dalam penjualan melalui lelang ini bank berhak untuk menjual tanpa memerlukan persetujuan dari debitur karena debitur tersebut melakukan wanprestasi, hal itu terdapat pada Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang berbunyi “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Bank Sulselbar Cabang Gowa dalam hal ini memilih untuk melakukan dengan cara *parate eksekusi* yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijamin oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, dimuka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa pengesahan/ persetujuan (*fiat*) izin hakim dan *title eksekutorial*.

⁵Suriyadi, “Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery No Title,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, no. 1 (2021).

⁶ Jessica A Putri Hutapea, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum,” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* Vol. 1, no. 1 (2019).

⁷ Affandy Darwis, Pemimpin Seksi Umum & Operasional Bank Sulselbar cabang Gowa, *wawancara*, 05 Agustus 2024

⁸ Bagya Agung Prabowo, “Perlindungan Hukum Nasabah Sebagai Syarik dalam Pembiayaan Al Musyarakah di Bank Syariah Mandiri,” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Jurnal Hukum* Vol. 17, no. No. 1 (2011).

Affandy Darwis selaku Analis Gadai di Bank Sulselbar Cabang Gowa yang mengatakan.

“prosedur lelang pada bank Sulselbar cabang gowa, tdk langsung di lelang tetapi awalnya melakukan pendekatan emosional, dan dengan cara ini juga sudah banyak yang berhasil. Kemudian jika selanjutnya tidak ada respon dari nasabah maka diberikan jalan dan dilakukan penerbitan surat yang di sebut sp1 di tiga bulan pertama, sp 2 di 2 minggu berikutnya, tdk ada pembyran di minggu ketiga. Diajukan lelang ke kejaksanaan kecuali emas. Krn tdk akan di lakukan oleh bagian KPKNL lelang kalau blm trbit smpai sp 3”⁹

Bank Sulselbar Cabang Gowa selaku pemohon lelang kemudian mengajukan permohonan lelang yang diajukan kepada KPKNL setelah melakukan pendekatan emosional kepada pihak nasabah, selanjutnya menetapkan jadwal lelang. Setelah jadwal lelang keluar, pihak Bank kemudian memasang iklan pada social media dan website resmi Bank Sulselbar. Kemudian lelang dilaksanakan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Pihak Bank membolehkan nasabah untuk melakukan lelang barang jaminan dengan menjualnya sendiri tetapi apabila terdapat nasabah yang tidak merespon pada saat dilakukan upaya pendekatan emosional maka proses lelang barang jaminan akan di serahkan ke negara.

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan atau upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak bank Sulselbar Cabang Gowa. Sehubungan dengan produk gadai pada Bank Sulselbar Cabang Gowa juga melakukan eksekusi lelang, jika terjadi kemacetan pembayaran sampai waktu yang telah ditentukan maka barang jaminan gadai berupa emas akan dilaksanakan lelang jaminan dengan prosedur sedemikian rupa menurut aturan dari bank Sulselbar Cabang Gowa. Mengenai hal tersebut, sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Affandy selaku informan pada penelitian ini,

“Kalau untuk macet, barang akan dilelang. kalau barang jaminan adalah emas maka penjualan sesuai dengan harga hari itu kalau ada lebihnya dikembalikan ke nasabah setelah pelunasan pokoknya. Kalau rumah dilelang sesuai harga pokok.”¹⁰

Oleh karena itu, dalam kasus transparansi eksekusi lelang jaminan pembiayaan dalam perbankan syariah, manajemen bank tidak bisa dengan serta-merta menjual objek jaminan nasabah wanprestasi yang berada di bawah kawalannya. Meskipun barang jaminan nasabah tersebut telah diikat dengan pembebanan hak tanggungan. Karena bank tidak memiliki kuasa khusus untuk melakukan penjualan lelang eksekusi terhadap jaminan nasabah kecuali dengan penjualan secara suka rela yang dilakukan oleh nasabah. Mengenai proses lelang pada Bank Sulselbar Cabang Gowa sudah banyak yang berhasil melalui proses lelang pada nasabah- nasabah yang bermasalah, dan sejauh ini belum ada barang jaminan yang berstatus gagal lelang pada Bank Sulselbar Cabang Gowa, terkhusus pada produk khusus KPR jaminan uang kembali dan kepemilikan unit dikembalikan ke developer untuk dijual kembali.

⁹ Affandy Darwis, (38 Tahun), Wawancara, Analis Gadai Oprasional Bank Sulselbar cabang Gowa, 05 Agustus 2024

¹⁰ Affandy Darwis, (38 Tahun), Wawancara, Analis Gadai Oprasional Bank Sulselbar cabang Gowa, 05 Agustus 2024

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Transparansi Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan

Transparansi lelang antara debitur dan kreditur sering kali disertai menjadi problematika dalam dunia keuangan khususnya bank. Ada beberapa prosedur dilakukan antara keduanya yang diantaranya memberikan pinjaman, menggadaikan barang, hingga proses pelelangan yang tentunya hal ini membutuhkan yang namanya transparansi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian dari pihak kreditur akibat dari tindakan wanprestasi dan moral hazard lainnya dari pihak debitur.¹¹ Dengan sistem penjaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan baik barang tersebut dalam penguasaan kreditur maupun tidak untuk pelunasan barang gadai debiturnya. Praktik jaminan tersebut juga diterapkan dalam penyediaan fasilitas pembiayaan di industri perbankan syariah. Hal ini karena tidak semua pembiayaan berjalan seperti yang diharapkan.¹²

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (rahn) syariah didalam firman Allah Al-Qur'an surah al-Baqarah/2: 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.

Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Hal ini terdapat dalam sebuah hadist berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

¹¹ Muhammad Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah Di Aceh," *At- Tasyri : Jurnal Prodi Muamalah* Vol. 10, no. 2 (2018).

¹² Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina I Gusti Ayu Widiadnyani, "Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang," *Jurnal Raad Kertha* Vol. 6, no. 1 (2023).

Artinya :

“Dari Aisyah, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut”¹³

Hal ini sejalan dengan konsep barang jaminan dalam perspektif hukum Islam. Menurut konsep rahn dalam fiqh muamalah, pihak manajemen bank syari'ah selaku penerima jaminan berhak menjual barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat telah jatuh tempo.¹⁴ Hasil penjualan harta benda barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad Bai' Muzayadah. Bahkan para ulamatelah sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara lelang.¹⁵ Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan lelang eksekusi pada perbankan syariah dalam literatur hukum islam, penjualan objek jaminan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada debitur tanpa sepengetahuannya itu dibolehkan.¹⁶

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, praktik lelang benda jaminan pada produk pembiayaan yang bermasalah (macet) di Bank SulSelBar Syariah Cabang Gowa sesuai dengan hukum Islam karena dilaksanakan secara transparan dengan pengumuman kepada masyarakat umum dan mekanisme yang terbuka bahkan pihak nasabah diberikan kesempatan untuk menjual sendiri barang jaminannya. Yang dimana pada dasarnya praktik lelang jaminan pada produk pembiayaan syariah dilakukan atas dasar ketidakmampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebagaimana mestinya.

Peneliti memberikan sebuah rekomendasi sederhana dengan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada nasabah pada saat akad mengenai syarat dan ketentuan sehingga nasabah mengerti tentang apa saja yang menjadi ketentuan dalam produk pembiayaan syariah.

¹³ Muslim, *Shahih Bukhrai Muslim*, PT Elex Media Komputido : Jakarta (2017)

¹⁴ Effendi Parangin, *Peraturan Lelang*. Jakarta: Esa Study Club (1994)

¹⁵ Muhammad Annas “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Aqad Jual Beli Cabai Merah Berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i” *Jurnal Sifabri's* 1 No. 1 (2023)

¹⁶ Dwi Pantara “Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah” *Jurnal Hukum Badamai* 6 No. 2 (2021)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Effendi Parangin, *Peraturan Lelang*. Jakarta: Esa Study Club (1994)
Muslim, *Shahih Bukhrai Muslim*, PT Elex Media Komputido : Jakarta (2017)

Jurnal

- Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia," *Al' Adl: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. No. 10 (2013).
- Bagya Agung Prabowo, "Perlindungan Hukum Nasabah Sebagai Syarikdalam Pembiayaan Al Musyarakahdi Bank Syariah Mandiri," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan AkuntansiJurnal Hukum* Vol. 17, no. No. 1 (2011).
- Isnin Rofiah Akhmad Zulhikam, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 2, no. 1 (2024).
- Jessica A Putri Hutapea, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Tidak Mencapai NilaiMaksimum," *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society* Vol. 1, no. 1 (2019).
- Muhammad Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Lelang Jaminan Pada Institusi Perbankan Syariah Di Aceh," *At- Tasyri : Jurnal Prodi Muamalah* Vol. 10, no. 2 (2018).
- Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina I Gusti Ayu Widiadnyani, "Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang," *Jurnal Raad Kertha* Vol. 6, no. 1 (2023).
- Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On DeliveryNo Title," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, no. 1 (2021).

Wawancara

- Affandy Darwis, (38 Tahun), Wawancara, Analis Gadai Oprasional Bank Sulselbar cabang Gowa, 05 Agustus 2024